

**PENGATURAN PENYEDIAAN DANA PENSIUN BAGI PEJABAT TINGGI
NEGARA YANG JABATANYA DIPEROLEH DENGAN PROSES POLITIK**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DWICAHYA NUGRAHA

NIM. 105010107111070



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**PENGATURAN PENYEDIAAN DANA PENSIUN BAGI PEJABAT
TINGGI NEGARA YANG JABATANNYA DIPEROLEH DENGAN
PROSES POLITIK**

Dwicahya Nugraha, Dr. Istislam, S.H., M.H., Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : d_chy_00@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a country based on the law. In Indonesia, the law is a legal product in the form of transcribed is called with the legislation. Product law made must not be contrary to the basic countries, i.e. the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In fact, there are some products which do not comply with the values enshrined in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, one of them is Act No. 12 of 1980 which regulates the manner of the financial/administrative officials of the high country, the legislation also set about granting a pension to high officials and state his position gained by the political process. The granting of pensions to the high State Office officials obtained by the political process does not correspond to the purpose of the law which upholds the existence of certainty of law, and benefit of the law. See long devotion and the position is obtained, it is not in accordance with the principle of fairness compared to a long period of civil servants serving her term in years and also obtained by the process of a career. So, it is necessary the presence of a redenomination of the pension fund provision setting for high level officials state that his position is obtained by the political process in accordance with the objectives of the law in General.

Keywords: The Objective Of Law, Setting The Provision Of Pension Fund, High Officers Of State

Abstraksi

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum. Di Indonesia, hukum dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, terdapat beberapa produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur tentang hak keuangan/administratif pejabat tinggi negara, dalam Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pemberian dan pensiun kepada pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik tidak sesuai dengan tujuan hukum yang menjunjung tinggi adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Melihat lama pengabdian dan jabatan yang diperoleh, sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan jika dibandingkan dengan pegawai negeri yang lama masa pengabdian dirinya bertahun-tahun dan jabatannya juga diperoleh dengan proses karier. Sehingga, perlu adanya suatu pengkajian ulang terhadap pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya.

Kata Kunci : Tujuan Hukum, Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun, Pejabat Tinggi Negara

A. PENDAHULUAN

Di masa reformasi ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang sudah usang (lama), akan tetapi peraturan tersebut masih diberlakukan sampai sekarang ini. Salah satu contoh dampak pada masa pemerintahan Orde Baru adalah peraturan perundang-undangan yang masih di pergunakan hingga saat ini adalah Undang-Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dan didalam peraturan tersebut mengatur tentang pemberian dana pensiun.

Peraturan tentang pemberian dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dirasa sudah tidak layak diberlakukan dan harus direvisi, karena dalam hal ini pejabat yang mendapatkan pensiun adalah pejabat yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sedangkan jabatan pejabat tinggi negara yang jabatannya bukan diperoleh dengan proses politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999¹, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011², dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pejabat tinggi negara yang memperoleh jabatannya dengan proses politik adalah pejabat tinggi negara yang ditentukan atau disebutkan kewenangannya didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangka waktu jabatan yang diperoleh dengan proses politik hanya berlangsung beberapa tahun saja (1 sampai 2 periode)³ tidak seperti Pegawai Negeri yang bekerja sampai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dinyatakan pensiun. Pensiun yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil berasal subsidi pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari iuran pegawai negeri sipil itu sendiri demi kesejahteraannya, sedangkan pensiun yang didapatkan oleh pejabat tinggi negara dengan jabatan yang diperoleh dengan proses politik hampir sama dengan pegawai negeri, akan tetapi yang membedakan hanyalah

¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian.

²Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya.

³1 kali periode adalah 5 tahun, 2 kali periode adalah 10 tahun.

tidak diketahui berapa persentase besaran potongan gaji pokok untuk iuran pensiunnya seperti halnya yang diberlakukan kepada pegawai negeri.

Dari permasalahan yang sering terjadi seperti yang telah dipaparkan diatas, seharusnya pensiun tidak diberikan kepada para pejabat tinggi negara yang jabatannya adalah jabatan yang diperoleh dengan proses politik dan apalagi pejabat tinggi negara tersebut melakukan perbuatan yang dianggap tidak baik. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa peraturan yang digunakan dalam pemberian pensiun bagi pejabat tinggi negara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah lama dan peraturan tersebut juga dirasa sudah banyak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari judul sampai isinya, maka dianggap perlu adanya suatu penghapusan substansi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1980. Hasil pembahasan terhadap Undang-undang ini dapat berdampak pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang dana pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara lainnya yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sehingga tidak lagi ada pengaturan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara/pejabat negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?
2. Apa urgensi penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?
3. Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian dana bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Penelitian ini dikaji melalui Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)⁴.

⁴Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

Bahan-bahan hukum penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, kemudian akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan teknik *Content Analysis* dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁵

1. Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik

Pemerintahan Orde Baru sebenarnya merupakan sambungan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Orde Lama. Penguasa (Presiden) pada masa Orde Lama adalah Soekarno (Bung Karno). Dalam masa pemerintahannya Presiden Soekarno tidak ingin menggunakan sistem Parlementer dan prinsip pemisahan kekuasaan yang dianggap tidak adanya *chek and balances* dari legislatif terhadap eksekutif.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Penguasa pada masa ini adalah Soeharto yang ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sehingga pada masa orde baru dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Namun, penguasa yang ada pada masa Orde Baru tidak tahu bagaimana cara menjalankan Demokrasi Pancasila sesuai dengan tuntutan yang tertuang dalam UUD 1945, sehingga penguasa pada saat itu memunculkan penafsiran sendiri tentang mekanisme pelaksanaan amanat konstitusi.

Legitimasi pemanfaatan hukum pada saat itu juga didukung oleh perangkat hukum agar terarah dan terpusat pada kekuasaan Presiden. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah sebagai simbol peraturan perundang-undangan saja, karena apabila ada suatu gagasan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dianggap suatu dosa besar dan

⁵Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

harus menerima suatu tekanan yang luar biasa oleh sang Penguasa pada saat itu.⁶ Produk hukum lainnya yang dibuat oleh Penguasa pada masa Orde Baru juga harus bersifat menguntungkan bagi sang penguasa. Setelah beberapa tahun masa Orde Baru, akhirnya Penguasa tersebut digulingkan pemerintahannya karena masyarakat merasa penguasa yang ada bersifat sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak sesuai dengan nilai dasar Pancasila dan UUD yang seharusnya dijalankan dengan benar. Melihat gejolak yang timbul dari masyarakat, penguasapun juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga beliau menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Presiden dan digantikan oleh Wakil Presidennya.

Pada kekuasaan di masa orde baru, lembaga legislatif tidak lebih hanya sebagai tukang stempel sang penguasa pada saat orde baru.⁷ Peraturan tentang dan pensiun bukan hanya diberikan untuk menguntungkan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi juga dibuat peraturan yang menguntungkan bagi Penguasa (Presiden). Peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang dana pensiun bagi Presiden dan Majelis serta Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain peraturan tersebut juga terdapat beberapa peraturan yang dibuat untuk menguntungkan pejabat tinggi negara lainnya seperti hak keuangan/administratif bagi menteri dan pejabat lainnya yang kedudukannya setara dengan menteri.

Dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara yang kedudukannya diperoleh dengan proses politik sangat tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada masa reformasi saat ini. Keadilan yang dituju sebagai cita hukum dapat menjadi sebuah usaha untuk mengarahkan hukum positif kepada

⁶Sulardi, **Reformasi Hukum**, In-Trans Publishing, Malang, 2009, hlm. 27-28

⁷Ibid, Sulardi, hlm. 52.

cita hukum. Hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.⁸

Cita negara memiliki peranan untuk menentukan susunan negara dan proses kehidupan negara.⁹ Berkaca pada beberapa uraian yang telah dijelaskan tentang gambaran umum penyetoran penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, anggaran dan sumber dana pensiun, batas usia pensiun, dan cita negara hukum Indonesia yang ada pada saat ini, dapat dijadikan sebagai pisau analisa mengenai pengaturan penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik.

2. Analisa Pengaturan Penyediaan dan Penghapusan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik

Pengaturan penyediaan dana pensiun dibuat pada masa Orde Baru, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin kesejahteraan hari tua pejabat tinggi negara dan penguasa yang ada pada saat itu. Pada masa Orde Baru, yang cenderung otoriter, peraturan yang dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan membangun Indonesia, akan tetapi peraturan yang dibuat pada masa itu hanya dibuat untuk menguntungkan kalangan tertentu saja. Penyediaan dana pensiun yang dibuat oleh penguasa, dibuat juga untuk pejabat tinggi negara karena pejabat tinggi negara yang ada dapat melancarkan urusan penguasa dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat menguntungkan bagi penguasa, khususnya bagi lembaga legislatif. Tujuan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara adalah sebagai balas jasa kepada pejabat tinggi negara yang telah mengabdikan dirinya kepada negara. Selain sebagai balas jasa terhadap pengabdian kepada negara, penyediaan dana pensiun juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk jaminan hari tua pejabat tinggi negara dan kesejahteraan keluarganya setelah mereka berhenti dari jabatannya sebagai pejabat tinggi negara.

⁸Dara Puspitasari, **Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 20-21.

⁹Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 67.

Hal lain yang menentukan jumlah dana pensiun yang diterima oleh pejabat tinggi negara juga berdasarkan pada lama masa jabatan dirinya sebagai pejabat tinggi negara.¹⁰ Penyediaan dana pensiun yang dilakukan oleh penguasa hanya sebatas memberikan balas jasa terhadap dirinya dan sebagai tabungan hari tua untuk kesejahteraan diri dan keluarganya.

Permasalahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah pada saat ini sangatlah banyak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi/penegakannya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan peraturan perundang-undangan, antara lain disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta materi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan saling tumpang tindih satu sama lain.

Selain itu kita dapat menguji suatu keabsahan hukum dengan melihat tujuan hukumnya. Dalam mencapai suatu tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Pengertian tujuan hukum sangatlah banyak menurut para ahli hukum, karena ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu untuk mencapai suatu keadamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Pokok tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat, maka kita dapat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹¹

Permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini tidak pernah tersentuh keberadaannya, karena melihat suatu permasalahan yang

¹⁰ Lihat pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

¹¹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.

ada dalam masyarakat tak ada penyelesaian untuk mengatasi suatu permasalahan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bukan menjadi rahasia lagi pada saat ini. Munculnya ketidakpastian hukum disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang konflik, inkonsisten, multitafsir dan tidak operasional telah menjadi bahan pembicaraan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang hak keuangan/administratif bagi Pejabat Tinggi Negara.

Jabatan yang diperoleh dengan proses politik tersebut pada saat ini diberikan penghargaan atas jasa pengabdianya kepada Negara dengan cara memberikan pensiun kepadanya. Dana pensiun yang didapat tidak seperti program pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang ada di Indonesia, melainkan dana pensiun yang didapat dengan melalui program pensiun untuk Pejabat Tinggi Negara tanpa dikenakan pemotongan gaji seperti halnya program pensiun bagi Pegawai Negeri. Secara hierarki peraturan perundang-undangan¹² yang ada, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena melihat dari judul dan isinya yang masih menggunakan kata “Lembaga Tertinggi Negara” lagi dan kata tersebut sudah dihapuskan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di amandemen, sehingga dapat dikatakan Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dikatakan bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan karena dalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena jika dilihat dari pembentukannya, Undang-undang tersebut tidak memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang merupakan dasar unsur penting dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.

¹²Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selain hal itu, pada dasar hukum yang dipakai dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ini sudah tidak digunakan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Undang-undang ini sangat jelas telah bertentangan dengan Undang-undang sejenisnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat, hampir sebagian orang tidak mengetahui tentang berlakunya Undang-undang ini karena Undang-undang ini yang mengatur tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat tinggi negara tidak mengetahui bahwa didalam Undang-undang ini terdapat sub-bab yang mengatur tentang dana pensiun bagi pejabat tinggi negara.

Secara historis, jika suatu peraturan perundang-undangan sudah memenuhi ketiga nilai dasar (keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum) maka keabsahannya dapat diuji. Mengingat ketiga nilai dasar tersebut, pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 dapat diketahui bahwa Undang-undang ini dibuat pada masa Orde Baru dan tidak memenuhi unsur keadilan dan kegunaan (kemanfaatan) untuk negara Indonesia. Selain hal tersebut, dapat dilihat juga dari judul, konsiderans, dan dasar hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal judul, terlihat bahwa lembaga tertinggi negara saat ini sudah tidak ada lagi, yang ada saat ini hanya lembaga tinggi negara, karena kedaulatan sekarang ada di tangan rakyat¹³ dan tidak berada ditangan lembaga tertinggi lagi. Dapat dikatakan bahwa dari judul, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah inKonstitusional.

Dalam konsideran UU No.12 tahun 1980 tidak terdapat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Seharusnya dalam suatu peraturan perundang-undangan harus terdapat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis karena konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pada konsideran juga memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang telah usang dan juga sudah dihapuskan keberadaannya

¹³Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945****.

dan sudah tidak berlaku, yaitu TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Melihat hal-hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 harus segera direvisi keberadaannya, karena Undang-undang tersebut sudah sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan sejenis. Pemberian dana pensiun yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk pegawai negeri dan negara Indonesia.

Melihat analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, banyak sekali kekurangan dari pengaturan penyediaan dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tingi negara, apalagi pejabat tinggi negara tersebut memperoleh jabatannya dengan proses politik. Kekurangan tersebut berdampak pada penegakan hukum dan bersifat merugikan negara, karena dana pensiun yang diberikan dibebankan pada APBN.¹⁴

3. Konsep Pemberian Dana Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah yang sangat sederhana. Kedua masalah tersebut bukan menjadi permasalahan yang sangat baru, tetapi kedua masalah tersebut merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi perundang-undangan saja, akan tetapi reformasi yang secara keseluruhan mencakup 3 (tiga) hal yang sangat penting yang ada di dalam masyarakat, yaitu Reformasi Materi/Subtansi hukum, Reformasi Struktur hukum, dan Reformasi Culture (Budaya) hukum.¹⁵

Salah satu contohnya adalah reformasi perundang-undangan yang merupakan salah satu sub sistem hukum, reformasi perundang-undangan melibatkan banyak pihak yang mempunyai wewenang dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Pejabat Negara/menteri Negara dan lembaga-lembaga Negara lainnya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada saat ini, hukum dimanfaatkan sepenuhnya oleh penguasa. Hal ini dicerminkan pada saat masa orde baru berkuasa yang

¹⁴Lihat Pasal 26 undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

¹⁵Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

cenderung otoriter dan hukum hanya menguntungkan kalangan tertentu saja. Hukum menjadi suatu barang mainan oleh pemegang kekuasaan politik.

Hal tersebut terbukti dengan adanya salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan didalamnya terdapat tentang pemberian dana pensiun. Hukum seharusnya tidak bisa dibuat mainan pada saat apapun, karena hukum menjadi panutan bagi seluruh masyarakat dan hukum tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Melihat hasil analisa yang telah dilakukan dalam menilai pengaturan penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, lebih banyak efek positif dari penghapusan pengaturan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan sebaiknya pengaturan penyediaan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dihapuskan keberadaan dan pengaturannya. Dengan menghapuskan pengaturan tentang dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan penghargaan terhadap dirinya selama dia mengabdikan kepada Negara, karena pemerintah dapat memberikan penghormatan dengan cara memberikan dana pesangon saja. Dana pesangon/uang pesangon¹⁶ hanya diberikan pada saat setelah Pejabat Tinggi Negara berhenti dari jabatannya dengan hormat dan mempertimbangkan besaran uang pesangon yang diberikan dengan cara melihat lama masa jabatan Pejabat Tinggi Negara, sehingga hal tersebut dirasa adil bagi Pejabat Tinggi Negara yang ditarik oleh partai politiknya dengan cara pergantian antar waktu atau melakukan pengunduran diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal yang membedakan antara uang pesangon dengan dana pensiun adalah sistem pemberiannya yang diberikan langsung secara sekaligus dan ditentukan oleh pemerintah atau pemberi kerja. Uang pesangon yang diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara tidak diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara yang

¹⁶Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Uang pesangon diberikan secara sekaligus pada saat masa kerjanya telah berakhir.

mengundurkan diri dengan hormat selagi dia diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus ataupun tindak pidana lainnya sampai Pejabat Tinggi Negara tersebut dinyatakan tidak besalah dalam suatu pemeriksaan yang sedang dijalaninya.

Selain itu, pengaturan tentang hak keuangan/administratif bagi Pejabat Tinggi Negara sebaiknya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tidak seperti sekarang yang mengatur tentang hak keuangan/administratif Pejabat Tinggi Negara tersebar sesuai dengan jabatannya masing-masing, karena apabila terjadi suatu perubahan atau penambahan materi muatan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-5), akan berakibat pada seluruh perubahan peraturan perundang-undangan jika memang diperlukan suatu perubahan atau penambahan materi muatan, termasuk didalamnya peraturan hukum yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, jika tidak dilakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara maka pemerintah akan mengeluarkan dana yang lumayan banyak, waktu yang lama, dan sibuk untuk merubah atau me-revisi peraturan perundang-undangan yang tersebar luas tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang ada.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik atau tidak. Dengan membuat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” dapat memberikan dampak positif bagi negara, salah satu contohnya yaitu apabila ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah hanya melakukan satu perubahan atau penambahan materi saja (jika diperlukan) dan berdampak positif juga pada penghematan anggaran negara dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan dalam APBN, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya bagi negara.

Perubahan atau penambahan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Tinggi Negara, karena mengingat Pejabat Tinggi Negara adalah bagian dari pejabat Negara yang ada di Indonesia dan hal tersebut juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Konsep penggabungan peraturan perundang-undangan tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara sebaiknya dilakukan penggabungan seperti Undang-Undang MD3 yang mengatur secara detail tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satu peraturan perundang-undangan saja.

Selain hal itu, pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya seharusnya dibedakan antara tunjangan yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dengan pegawai negeri, karena dengan adanya pasal 21 pada Undang-undang tersebut akan menyetarakan kedudukan pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dengan pegawai negeri yang jabatannya diperoleh dengan proses kariernya dalam hal pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Jika pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri, maka sub-bab tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku untuk pejabat tinggi negara dapat dibedakan dan proses dana tunjangan tersebut sebaiknya juga berasal dari pemotongan gaji pokok seperti pada pegawai negeri tanpa adanya iuran dan subsidi dari pemerintah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peraturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara dibuat pada saat masa Orde Baru. Produk hukum yang dibuat pada masa itu sangat tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat dan negara. Meskipun pada masa itu sangat dikenal dengan Demokrasi Pancasila, produk hukum yang dibuat sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD, sehingga UUD hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pada saat reformasi sekarang ini, produk hukum yang dibuat pada masa

orde baru tidak sesuai dengan saat ini yang menjunjung tinggi terciptanya suatu hukum.

- b. Pengaturan penyediaan dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dengan jabatan yang diperoleh dengan proses politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980), penerapannya sangat berenteng dengan tujuan hukum. Hasil analisa terhadap Undang-undang tersebut, sangat banyak efek negatifnya daripada efek positifnya bagi Negara. Undang-undang dapat dikatakan secara hukum sudah inKonstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan sejenis (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
- c. Melihat historis pembentukan peraturan perundang-undangan dan analisis dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan penyediaan dan pengaturan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik alangkah lebih baiknya dilakukan penghapusan dan digantikan dengan uang pesangon, penggabungan peraturan tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang tersebar luas menurut jabatannya masing-masing, dan pengadaan sub-bab tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Konsep tersebut dibuat untuk menciptakan cita negara hukum yang diinginkan oleh masyarakat dan negara.

2. Saran

- a. Pemerintah dan khususnya bagi aparat penegak hukum sebaiknya segera melakukan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, sehingga untuk pemberian dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dapat dihapuskan segera mungkin dan untuk pemberian penghargaan terhadap pengabdian Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, cukup diberikan uang pesangon saja.
- b. Lembaga Legislatif segera membuat satu peraturan perundang-undangan saja terkait dengan “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” yang merupakan penggabungan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Pejabat

Negara/Pejabat Tinggi Negara seperti hal Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan pengadaan sub-bab baru tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara.

- c. Masyarakat dapat melakukan suatu pengajuan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, karena pemerintah pada Undang-undang tersebut telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, malah pemerintah menggunakannya untuk pembiayaan dan pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan mereka merupakan perwakilan dari rakyat yang dipilih melalui proses pemilu. Secara tidak langsung, warga negara menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak dari adanya pemberian pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan peroses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Garafika, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bernard L. Tanya dkk, **Teori Hukum**, CV. KITA, Surabaya, 2007.
- Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Garafika, Jakarta, 2000.
- Faisal Salam, **Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut UU No. 43 Tahun 1999**, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, **Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945**, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- John Rawls, 1995, **Teori Keadilan**, Terjemahan oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, 2011, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kasiyanto, M.J, **Sistem Pensiun Baru Berlaku Umum Dan Abadi**, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1991.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Notonagoro, **Pancasila Dasar Falsafah Negara**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nyoman Dekker, **Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa**, IKIP Malang, Malang, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soediman Kartohadiprodjo **Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**, Gatra Pustaka, tanpa kota, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.
- Sulardi, **Reformasi Hukum**, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Umar Said S, **Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945****.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya.

SKRIPSI

Dara Puspitasari, **Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Malang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Elok Puspitasari, **Analisis Investasi Dana Pensiun Pada Instrumen Investasi Saham**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang,, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2009.

Faizal Firass Shaukat, **Konsep Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berbasis Demokrasi Deliberatif Dan Hukum Responsif**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Vieta Corina Afifa, **Preferensi dan Pilihan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Antara Asuransi Dan Bank**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2012.

Artikel

Muhammad Taufik, **Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan**, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Karya Ilmiah

Nelly Pinangkaan, **Kajian Juridis Terhadap Peran PT. TASPEN (PERSERO) Dalam Menyelenggarakan Asuransi Pegawai Negeri**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2011.